

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERKAITAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
OLEH SERIKAT PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 94 K/PDT.SUS/2013)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : Sutisna
NPM : 1607350097

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA
2020**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM" IBLAM**

NAMA : Sutisna
NPM : 1607350097


JUDUL :

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERKAITAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
OLEH SERIKAT PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 94 K/PDT.SUS/2013)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 30 Juli 2020

Pembimbing



Muhammad Rizal Rustam, SH, MH

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
PROGRAM SARJANA HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

SUTISNA
1607350097

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERKAITAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OLEH SERIKAT PEKERJA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
07/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji
Program Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"
dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Skripsi


Majelis Penguji
Ketua,


Warsifah, SH., MH.

Penguji I,


Rr. Lyia Aina, SH., MH. lp

Penguji II,


M. Rizal Rustam, SH., MH.

Disahkan di Jakarta, 19 Agustus 2020
Ketua STIH IBLAM,



Dr. Gunawan Nachrawi, SH., MH.

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul: **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OLEH SERIKAT PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 94 K/PDT.SUS/2013)**, seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, 30 Juli 2020

Penulis



(SUTISNA)

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Oleh Serikat Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2013).

Nama : Sutisna

NPM : 1607350097

Kata Kunci : Kebebasan Berserikat, Serikat Buruh, Perlindungan Hukum

Isi Abstrak :

Pekerja/buruh merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai individu atau kelompok masyarakat untuk berserikat dan mendirikan organisasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penegakkan hak normatif. Kebebasan berserikat tercantum dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Perlindungan buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003. Menurut UU No 21 Tahun 2000 serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan juga bertanggungjawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Kebebasan Berserikat bagi Pekerja/Buruh perkara nomor 94 K/Pdt.Sus/2013? dan Bagaimana kedudukan hukum serikat pekerja perusahaan ?. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini bahwa Perlindungan hukum terhadap para pengurus serikat pekerja ada didalam Pengakuan kebebasan berserikat tercantum dalam ; Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan kedudukan hukum serikat pekerja/serikat buruh mempunyai tujuan tertentu, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi anggota serikat pekerja/buruh dengan cara, mewujudkan produktivitas perusahaan yang berkorelasi dengan kesejahteraan pekerja / buruh, sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan

KATA PENGANTAR

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM" Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, SH, MH
2. Ketua STIH "IBLAM" Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Iman Santoso, SE., SH., MH
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budli Leksono, ST., SH., MH
5. Wakil Ketua III Bapak Marjan Miharja, SH., MH
6. Bapak Muhammad Rizal Rustam, SH, MH selaku pembimbing
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar STIH "IBLAM" yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis
8. Bapak/Ibu Staff pengajaran dan karyawan STIH "IBLAM" yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan
9. Yang Kami Hormati dan Cintai Bapak/Ibu Orang tua Penulis serta isteri yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a yang bermanfaat bagi penyelesaian Skripsi ini.
10. Yang Tercinta Teman – teman seperjuangan STIH "IBLAM" yang menjadi tempat bertukar pikiran yang baik.
11. Dan beberapa pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca

Jakarta, 30 Juli 2020
Penulis,

(Sutisna)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERTANGGUNGJAWABAN ISI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Landasan Teori	9
E. Metodologi Penelitian	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
B. Asas-Asas Perjanjian.....	28
C. Perjanjian Kerja.....	29
D. Hubungan kerja.....	35
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA/BURUH KERJA DALAM PERKARA NOMOR 94 K/PDT.SUS/2013	40
A. Posisi Kasus.....	40
B. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja.....	42
C. Perjanjian Kerja Bersama	49
D. Perlindungan Hukum Bagi Serikat Pekerja.....	50
BAB IV : KEDUDUKAN SERIKAT PEKERJA DALAM PERUSAHAAN.....	58
A. Peranan Serikat Pekerja.....	58
B. Kedudukan Serikat Pekerja dalam Perusahaan	63
C. Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Fungsi Penerapan Serikat Pekerja.....	68
Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Peselisihan PHK.....	73

BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN